

## UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS SATUAN NARKOBA POLRES METRO BEKASI)

Paul Ricardo<sup>1</sup>

*janganjauhimeraka@yahoo.com*

### Abstract

*The large number of illegal drugs use in the society was because the drugs trade still rising. The city of Bekasi has become a market for drug trade. The large number of cases can be seen through cases that being handled by the Bekasi Police Metropolitan Resort Anti Drug Unit. This study was exploring every aspect on how the Bekasi Police Metropolitan Resort Anti Drug Unit handles the drug problem which threatens the city of Bekasi.*

*The Bekasi Police Anti Drug Unit handles the drug problem on its jurisdiction in three important efforts. The pre-emptive done as early as possible in form of informal seminar and local counseling to the society about the dangerous effect of illegal drug use. The preventive effort was implementing through series of Routine Police Operation and Special Police Operation. While the repressive efforts were law enforcement action through criminal investigation and indictment which rooted within legality aspect.*

*Each effort still encounters several problems, such as lack of personnel, insufficient equipment, breach of information and lack of operational funds.*

*Key words: police effort, drugs, illegal drug use*

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 lalu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda.

Besaran penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang. Bisnis narkoba di Indonesia sedang berjalan cepat menuju skala masif. Menurut perkiraan BNN, volume perdagangan (jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli narkoba) mencapai Rp 15,4 triliun. Kenaikan angka diperkirakan terjadi pada penyalah guna narkoba pada tahun 2013,

---

<sup>1</sup> Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

yakni sebesar 1,89% dari populasi (*Resistensi Komunitas Lewat Penyejahteraan Ekonomi*, 2008).

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun 2008, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba.

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan (*Penyelundupan Psikotropika "Petugas dan Mafia Adu Kelihaihan"*, 2009).

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Pada Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan pengganti undang-undang diatas, yakni UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai UU tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini dikatakan oleh kapolri saat peresmian peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Jakarta, pada 30 Januari 2010. Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba (*Polri Ubah Pendekatan*, 2010).

Dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian ( LPNK ) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Daerah-daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta juga dinilai semakin rawan menjadi area perdagangan gelap narkoba. Salah satunya adalah wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi yang kini berpenduduk sekitar 4 juta jiwa. Sebagai daerah pinggiran Ibu Kota Jakarta, Bekasi bahkan sudah menjadi daerah pemasaran peredaran narkoba dan psikotropika. Tidak aneh lagi, kalau setiap hari, jajaran kepolisian di daerah ini berhasil menangkap pengedar dan pengguna barang terlarang tersebut. Ini suatu bukti bahwa Bekasi sebagai sasaran peredaran narkoba dan psikotropika (*Bekasi Jadi Primadona Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba*, 2003).

Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi menyatakan puluhan perumahan di Kota Bekasi diduga menjadi sarang narkoba. BNK mencatat, 40 persen atau sekitar 36 kawasan perumahan dari 90 perumahan elit (*real estate*) di Kota Bekasi masuk daftar hitam jaringan peredaran narkoba (*Puluhan Perumahan Ditengarai Jadi Sarang Narkoba*, 2007).

Satuan Unit Anti Narkoba Polres Metro Bekasi dalam suatu razia yang digelar 1 Januari hingga 17 Februari 2007, meringkus 85 tersangka pengedar narkoba di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Dari tangan para tersangka itu polisi berhasil menyita 4,042 kilogram ganja, 112 gram heroin, 23,1 gram sabu, 87 butir pil ekstasi dan 104 butir pil lextotan. Para tersangka pengedar barang terlarang itu memiliki jaringan dengan bandar narkotika di Jakarta, Karawang, Cikampek, Bogor dan Depok, dan melakukan aksinya di berbagai tempat di Kota Bekasi. Pada bulan Oktober tahun 2008 lalu, Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi juga berhasil menangkap delapan pengedar narkoba dan menyita ganja 180 kilogram yang merupakan sindikat narkoba daerah Aceh (*Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi Bekasi*, 2007).

Contoh kasus besar lainnya terjadi pada pertengahan tahun 2009, dimana saat melakukan penangkapan dan pengembangan kasus, Satuan Unit Narkoba setempat berhasil menyita 300,5 kilogram ganja dan menangkap dua kurirnya. Sedangkan pemilik barang tersebut masih buron. Dalam jumpa wartawan, Kapolres Metro Bekasi dengan BNK Bekasi, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan tim sejak pertengahan Mei 2009 (*Polisi Sita 300,5 Kilogram Ganja*, 2009).

### **Permasalahan**

Peredaran narkoba semakin marak terjadi bahkan pasar yang ada dirasakan meluas ke berbagai daerah, seperti daerah pinggiran Ibukota Jakarta. Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berbatasan dengan Jakarta telah menjadi salah satu pasar narkoba. Telah banyaknya penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit narkoba Polres Metro Bekasi tidak menyurutkan pelaku, baik produsen, pengedar, ataupun pengguna, untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat dari Satuan Unit Narkoba Polres Metro Bekasi dari tahun ke tahun dimana kasus narkoba cukup tinggi. Data ini tentu belum termasuk kasus yang tidak terdeteksi atau yang tidak tertangani oleh pihak kepolisian tersebut.

Sehingga untuk selanjutnya peran penting yang dimiliki Satuan Unit Narkoba Polres Metro Bekasi seakan menjadi kunci bagi suksesnya penanganan berbagai kasus narkoba yang ada di wilayah Polres Metro Bekasi. Setiap kebijakan, dalam penanganan kasus narkoba, yang dimiliki sudah tentu diharapkan dapat menjadi kebijakan yang baik dalam penanggulangan kasus yang ada. Namun masih tingginya angka terkait kasus narkoba yang ada tentu akan membuat pihak kepolisian meningkatkan cara atau upaya melalui kebijakan lain diluar kebijakan yang telah ada (prosedur tetap).

### **Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini yang menjadi bahasan utama adalah pihak kepolisian sebagai pemegang peranan penting dalam Sistem Peradilan Pidana. Roy R. Romberg dan Jack Kuykendal dalam buku *Police & Society* (1993:25), mendefinisikan polisi sebagai:

*“... as those nonmilitary individuals or organization who are given the general right by government to use coercive force to enforce the law and whose primary purpose is to respond to problems of individual and group conflict that involve illegal behavior”* (Irsan, 2004, p. 62)

Sedangkan dalam laporan penelitian penyelidikan kepolisian yang dibentuk *Police Foundation and Policy Studies Institute* (1996, p. 12) di London mengungkapkan:

*“The purpose of the police service is to uphold the law fairly and firmly; to prevent crime; to pursue and bring to justice those who*

*break the law; ... and to be seen to do this with integrity, common sense and sound judgement."*

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana.

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.

6. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.
7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius (Kunarto, 1997: 100-101).

Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar :

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbakan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya (hal 111).

Awaloeddin Jamin (2004) menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* (Suparlan, 2004: 40). Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun (Meliala, 2006:21).

Hal ini tercantum dalam pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyebut tugas pokok polisi antara lain:

(1) *“membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.”*

Untuk mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya (Findlay, Mark & Ugljesa Zvekic, 1993).

More dan Trojanowics sebagaimana dikutip oleh Barbara Etter dan Mick Palmer (1986: 56) mengungkapkan empat strategi operasional pemolisian, yaitu :

- *Reactive Policing*, merupakan strategi operasional pemolisian yang menitikberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, pelanggaran atau timbulnya kejahatan.
- *Proactive Policing*, merupakan perluasan daripada *reactive policing*, dimana polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lain sebagainya.
- *Problem Solving Policing*, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan cara-cara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
- *Community Policing*, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat, guna menghindarkan atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, dimana kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kontour, 2003:105). Tipe ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai

pelaksanaan penanganan oleh pihak kepolisian terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi dan sejauh mana kinerja penegak hukum tersebut, baik secara penindakan langsung (represif), pencegahannya (preventif) ataupun penangkalannya (preemptif).

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas mengenai kriminologi, khususnya kejahatan terkait narkoba dan terkait pihak kepolisian sendiri. Penggunaan artikel melalui internet dan artikel koran juga dilakukan untuk membantu penulisan yang memerlukan pelbagai berita terbaru seputar permasalahan narkoba serta data-data statistik mengenai tindak pidana narkoba secara umum.

### **Pembahasan**

Peneliti membagi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi ke dalam tiga bagian, yakni preemptif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

#### **a) Upaya Preemptif**

Upaya preemptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba (Dit Bimmas Polri, 2000:23). Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemptif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit IV Pembinaan dan Penyuluhan.

#### **b) Upaya Preventif**

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.



Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (*Policing*) yang diungkapkan Findlay, Mark & Ugljesa Zvekc (1993). Dimana pihak Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi.

Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

### c) Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, akan dibahas pada sub-bab berikut dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyikan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, *surveillance* (pembuntutan), dan *undercover* (penyamaran). Berdasarkan penjelasan Moore dan Trojanowics, strategi operasional ini bisa disebut sebagai *proactive policing*, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat

Setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi bergerak melakukan penangkapan.

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk penggeledahan dan penyitaan, yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi diatas, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi (Blackstone, 1979; Warner, 1983). Alasan itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan dilakukan.

Sebagaimana yang dilakukan unit kepolisian lainnya, setelah melakukan penangkapan Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi pun menggelar penyidikan terhadap tersangka. Dalam tahapan ini, Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi menyusun laporan, membuat Berita Acara Pidana (BAP) saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium.

Ruang gerak Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi boleh melampaui batas wilayah. Hal ini dapat dilakukan apabila Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah tertentu dalam hal izin penangkapan. Koordinasi ini dilakukan hingga ke tingkat kesatuan polisi terkecil, yakni kepolisian sektor. Mengenai kerjasama, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan sesama kepolisian lain. Badan di luar kepolisian juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendapat porsi kewenangan sangat besar. Tak sekadar berperan di bidang penyuluhan, Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi juga melibatkan Badan Narkotika Kota (BNK) dalam kegiatan operasi berskala besar alias gabungan.

Proses upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang disimpulkan diatas ternyata masih memiliki kendala. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang biasanya dialami berasal baik dari dalam maupun luar Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan.

**Daftar Pustaka**

- Al-Banjary, Syaefurrahman. (2005). *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press.
- Alderson, John. (1979). *Policing Freedom: A Commentary On The Problem of Policing in Western Democracies*. Britain : Macdonald and Evans Ltd.
- Bactiar, Harsja W. (1994). *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*. Jakarta: PTIK dan PT Grasindo.
- Barker, Thomas dan David L. Carter. (1994). *Police Deviance: Penyimpangan Polisi*. (Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyanti, Penerjemah). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Chrysnanda. D.L. (2009). *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Conklin, John E. (1977). *Criminology*. (3rd ed.). New York: Macmillan Pub. Co.
- Dit Bimmas Polri. (2000). *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Dit Bimmas Polri.
- Djamin, Awaloedin. **Penataan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Polri**. Dalam Parsudi Suparlan (ed). (2004). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Djamin, Awaloedin. (2005). *Masalah dan Issue manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*. Jakarta: CV. Amalia Bakti Jaya.
- Etter, Barbara and Mick Palmer. (1986). *Police Leadership in Australia*. The Federation Press.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Findlay, Mark & Ugljesa Zvekcic. (1993). *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat*. (Kunarto, penerjemah). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Irsan, Koesparmono. **Polisi**. Dalam Parsudi Suparlan. (2004). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia* (hal.62). Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Karmen, Andrew. (2001). *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (4<sup>th</sup> ed). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian: Undang Undang No 2 Tahun 2002, Latar belakang dan komentar pasal demi pasal*. Jakarta: PTIK Press.

- Kontour, Ronny. (2003). *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Kunarto. (1997). *Perilaku Organisasi Polisi*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kunarto. (1999). *Intelijen Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Loemau, A., Kristianingsih, E., dan Siahaan, A. (2005). *Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press.
- Meliala, Adrianus. (2006). *Problema Reformasi Polri*. Jakarta: Trio Repro.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murti, Krisna. **Comparative Study of Police System Pada Kepolisian Jepang (Npa)**. Dalam Parsudi Suparlan dan Chryshnanda D. L (ed). (2002). *Pakar, Guru, Kolega & Sahabat* (Hal 283). Jakarta: YPKIK.
- Mustofa, M. **Beberapa Catatan Tentang Statistik Kriminal Sebagai Indikator Efektivitas Kerja Polisi**. Dalam Adrianus Meliala (ed). (1996). *Quo Vadis Polisi* (Hal. 65). Jakarta: Majalah Forum Keadilan dan Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rianto, Bibit S. (2006). *Pemikiran Menuju POLRI yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyatnya*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Robbin, S. (1976). *The Administrative Process*. NJ: Prentice Hall. Dalam Barker, Thomas dan David L. Carter. 1999. *Police Deviance* (Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyanti, Penyadur). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Sadjijono. (2008). *POLRI Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Simorangkir, J. T. T., dkk. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutanto. (2006). *Polmas Paradigma Baru Polri*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Tabah, Anton. (2002). *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Waddington, P.A.J. (1993). *Calling The Police: Interpretation of and Response To Calls for Assistance From Public*. England: Avebury Ashgate Publishing Limited.
- Yunus, Rizki. (2003). *Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kelompok "Kapak Merah"*. Depok: FISIP UI.
- Norman H. R., Ronald (2004). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus: Satuan Reskrim Sus Polda Metro Jaya; Unit Fiskal, Moneter dan Devisa)*. Depok: FISIP UI.

- Prianto, Mulia. (2004). *Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam mencegah tindak pidana perampokan terhadap nasabah bank di wilayah hukum Polsek Metro Sawah Besar*. Depok: FISIP UI.
- Deddy, Albert R. (2003). *Strategi Pencegahan Kejahatan Unit Res-Intel Polsek Metro Tamansari dalam mengatasi penyalahgunaan Kasus Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Tamansari*. Depok: FISIP UI.
- Benson, Bruce L. (1995). **Police Bureaucracies, Their Incentives, and the War on Drugs**. *Public Choice*, Vol. 83, No. 1/2 (Apr., 1995), pp. 21-45. Oktober 14, 2009.
- Benson, Bruce L. & Rasmussen, David W. & Sollars David L. (2000). **Entrepreneurial Police and Drug Enforcement Policy**. *Public Choice*, Vol. 104, No. 3/4, pp. 285-308. Oktober 19, 2009.
- Bhaskar, Rahul & Pendharkar, Parag C. (1999). **The Wisconsin Division of Narcotics Enforcement Uses Multi-Agent Information Systems to Investigate Drug Crimes**. *Interfaces*, Vol. 29, No. 3 (May - Jun., 1999), pp. 77-87. Oktober 14, 2009.
- Caulkins, Jonathan P. (1993). **Local Drug Markets' Response to Focused Police Enforcement**. *Operations Research*, Vol. 41, No. 5 (Sep. - Oct., 1993), pp. 848-863. Oktober 19, 2009.
- Gilroy, Joseph. (1993). **A Statewide Narcotics Task Force. Source: Public Productivity Review**, Vol. 7, No. 3, Professionalism and Productivity: A Symposium (Sep., 1983), pp. 291-292. Oktober 14, 2009.
- Kleiman, Mark A. R & Smith, Kerry D. (1990). **State and Local Drug Enforcement: In Search of a Strategy**. *Chicago Journal: Crime and Justice*, Vol. 13, Drugs and Crime, pp. 69-108. Oktober 19, 2009.
- McCabe, James E. (2008). **What Works in Policing? The Relationship Between Drug Enforcement and Serious Crime**. *Police Quarterly* DOI: 10.1177/1098611107306863 2008; 11; 289 . Oktober 14, 2009.
- Sherman, Lawrence W. (1990). **Police Crackdowns: Initial and Residual Deterrence**. *Chicago Journal: Crime and Justice*, Vol. 12, pp. 1-48. Oktober 14, 2009.
- Police Foundation and Policy Studies Institute.(1996). *The Role And Responsibilities Of The Police*. Great Britain: Latimer Trend and Co. Ltd.
- Suharya, DBM. (2003, Desember). **Diskresi Kepolisian dalam rangka Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum**. Disampaikan

- dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama Mabes Polri-Unicef-Sentra HAM Universitas Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.*** (1987). Jakarta: ABRI Mabes Polri.
- Memenangkan Perang Melawan Narkoba 2009.** 6 Februari 2009. [online]  
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=288>
- Sinar Harapan, **“Bekasi Jadi Primadona Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba”.** 5 Desember 2003. [online]  
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/28/jab08.html>
- Antara, **“Pedar Narkoba Ditangkap Polisi Bekasi”.** 19 Februari 2007. [online] <http://www.antara.co.id/print/?i=1171866950>
- Tempo Interaktif, **“Puluhan Perumahan Ditengarai Jadi Sarang Narkoba”.** 14 November 2007 [online]  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/11/14/brk,20071114-111564,id.html>
- Kompas, **“3,6 Ton Bahan Narkotika Disita”.** 19 Desember 2008. [online]  
<http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/19/0722398/36.ton.bahan.narkotika.disita>
- Suara Pembaruan, **“Efektivitas Pengendalian Kejahatan”.** 18 Februari 2009.
- Kompas, **“Penyelundupan Psikotropika, Petugas dan Mafia Adu Kelihaihan”.** 23 Mei 2009.
- Media Indonesia, **“Cegah”.** 26 Juni 2009.
- Kompas, **“Waspada Bandara dan Pelabuhan Laut” .** 18 Juli 2009.
- Kompas, **“Polri Ubah Pendekatan”.** 31 Januari 2010.
- Kompas, **“Napi di Cipinang Kendalikan Pabrik”.** 28 Maret 2010.
- Kompas, **“Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan”.** 10 April 2010.
- Kompas, **“Polisi Sita 300,5 Kilogram Ganja”.** 13 Juni 2010.